

**TINJAUAN FIKIH SIYASAH DAN UU NO.23 TAHUN 2002
TERHADAP ADVOKASI ANAK YANG DIPERKOSA
(Studi Kasus di LSM "DINAR")**

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana
Ilmu Syariah



PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K S. 2013 003 SJ	No. REG : S. 2013 / SJ / 003 ASAL BUKU : TANGGAL :

Oleh:

ANI SUSANTI
NIM: C33208005

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Siyasah Jinayah

SURABAYA
2013

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Ani Susanti ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasakan.

Surabaya, 03 Desember 2012

Pembimbing,



Drs. Jeje Abd. Rojak, M.Ag
NIP. 196310151991031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh **Ani Susanti** ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 20 Desember 2012 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.


Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,




Drs. Jeje Abd. Rozaq, M.Ag.
NIP. 19631051991031003

Sekretaris,



Sri Wigati, M.E.I
NIP.197302212009122001

Penguji I,



Dr. H. Muh. Fatoni Hasyim, M.Ag
NIP.197001031997031001

Penguji II,



Sukanto, SH., MS
NIP.196003121999031001

Pembimbing,



Drs. Jeje Abd. Rozaq, M.Ag.
NIP. 19631051991031003

Surabaya, 20 Desember 2012

Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M. Ag
NIP. 195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana advokasi hukum terhadap anak menurut UU No. 23 Tahun 2002, Bagaimana LPOA DINAR menangani advokasi perlindungan terhadap anak yang diperkosa, dan bagaimana pandangan Fiqih Siyasah terhadap advokasi yang dilakukan LPOA DINAR terhadap anak yang diperkosa.

Untuk menjawab permasalahan di atas, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode deskriptif analitis yakni memaparkan konsep advokasi anak dan kasus perkosaan anak yang diadvokasi LPOA DINAR. Oleh sebab itu, untuk mendapatkan data, penulis juga melakukan wawancara kepada pihak LPOA "DINAR".

Hasil penelitian menunjukkan bahwa advokasi (perlindungan) hukum anak dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 dilakukan dalam semua aspek agar hak-haknya bisa didapatkan. Dalam pendampingan atau advokasi korban kejahatan, bisa dilakukan dengan reparasi, restitusi, kompensasi dan rehabilitasi. Advokasi yang dilakukan oleh LPOA "DINAR" dalam rangka melindungi hak-hak korban adalah dengan cara bimbingan konseling dan pendampingan dalam persidangan. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengembalikan kejiwaan korban yang sangat kritis. Dalam fiqih siyasah, advokasi perlindungan hukum yang dilakukan LPOA DINAR terhadap anak yang diperkosa sudah sama dengan tujuan hukum Islam yakni upaya untuk menegakkan kemaslahatan umat (*Maqasidus Syariah*) dari tindak kejahatan. Akan tetapi bimbingan konseling yang dilakukan oleh LPOA DINAR tidak menyalahi hukum Islam, karena dalam menegakkan kemaslahatan umat yang bersifat primer atau *dharuriyah*, termasuk di dalamnya adalah memelihara jiwa (*al-muhafazah 'ala nafs*) dan memelihara kehormatan (*al-muhafazah 'ala irdi*).

Sejalan dengan kesimpulan di atas, disarankan kepada masyarakat umum agar mensosialisasikan advokasi perlindungan hukum terhadap korban pemerkosaan dan juga agar masyarakat tidak mengucilkan korban pemerkosaan, akan tetapi mendukung korban agar hak-haknya terjaga dan kembali.

DAFTAR ISI

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Kajian Pustaka	9
E. Tujuan Penelitian.....	10
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	11
G. Definisi Operasional	11
H. Metode Penelitian	12
I. Sistematika Pembahasan.....	15

BAB II ADVOKASI HUKUM ANAK

A. Advokasi Anak Bagi Korban Pemerkosaan di Indonesia.....	17
1. Pengertian Advokasi Hukum	17
2. Dasar Hukum	22
3. Cara Advokasi Hukum	23
4. Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak	26
B. Advokasi Hukum dalam Fikih Siyasah	33
1. Pengertian Advokasi Hukum.....	33
2. Dasar Hukum Advokasi Hukum.....	38
3. Cara Advokasi Hukum	40
4. Tindak Pidana Pemerkosaan Anak	42

BAB III DATA PENELITIAN LAPANGAN

A. Latar Belakang Berdirinya LPOA “DINAR”	47
B. Visi Misi	50
C. Landasan Pembentukan	51
D. Cara pelaksanaan Advokasi anak di LPOA “DINAR”	52

BAB IV ANALISIS DATA

A. Analisis Advokasi Hukum Anak Yang Diperkosa Menurut UU No. 23 Tahun 2002	57
B. Analisis Advokasi Hukum Anak Yang Diperkosa Menurut Fikih Siyasah	63

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	69
B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN



A. Latar Belakang Masalah

Hukum yang berlaku dalam masyarakat, baik berupa hukum tertulis seperti perundang-undangan atau hukum tidak tertulis seperti hukum adat wajib untuk dilaksanakan oleh semua pihak tanpa memandang bulu. Dan bagi yang melanggarnya yakni pelaku kejahatan atau pelanggaran harus dihukum atau dikenakan sanksi sesuai dengan kejahatannya. Namun korban juga harus mendapatkan perhatian dari masyarakat.

Dalam penyelesaian perkara pidana, seringkali hukum mengedepankan hak-hak tersangka atau terdakwa, sementara hak-hak korban diabaikan.¹ Korban kejahatan hanya ditempatkan sebagai alat bukti yakni saksi yang memberikan keterangan kepada pihak yang berwenang. Sehingga sangat kecil kemungkinan bagi korban untuk memperoleh hak-haknya.²

Sifat dasar manusia yang cenderung meniru apa yang dilihatnya dan menganggap baik segala sesuatu yang dianggap modern sehingga dia tidak akan disebut ketinggalan zaman, membuat pandangan yang membabi buta. Apalagi di global yang semua akses bisa didapat dengan mudah melalui teknologi yang

¹ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 1998), 94

² Chaerudin, Syarif Fadillah, *Korban Kejahatan Dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Ghalia Press, Juli 2004), 47

*Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.*⁵

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dan QS. surat al-mu'minin ayat 5-7

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَرْوَاحِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ
 أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦﴾ فَمَنْ آبَتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
 الْعَادُونَ ﴿٧﴾

Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki;⁶ Maka Sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu,⁷ Maka mereka Itulah orang-orang yang melampaui batas.

Hukum positif yang ada di Indonesiapun melarang keras tindak pemerkosaan. Wirdjono Prodjodikoro mengungkapkan bahwa perkosaan adalah:

“Seorang laki-laki yang memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia, sehingga sedemikian rupa ia tidak dapat melawan, maka dengan terpaksa ia mau melakukan persetubuhan itu”⁸

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

⁵ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT Syamil Cipta Media, 2005), 285

⁶ budak-budak belian yang didapat dalam peperangan dengan orang kafir, bukan budak belian yang didapat di luar peperangan. dalam peperangan dengan orang-orang kafir itu, wanita-wanita yang ditawan biasanya dibagi-bagikan kepada kaum muslimin yang ikut dalam peperangan itu, dan kebiasaan ini bukanlah suatu yang diwajibkan. imam boleh melarang kebiasaan ini. Maksudnya: budak-budak yang dimiliki yang suaminya tidak ikut tertawan bersama-samanya. (Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 342.)

⁷ zina, homoseksual, dan sebagainya.

⁸ Wirdjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana tertentu di Indonesia*, (Bandung: Eresco, 1986) 117

Dalam KUHP dijelaskan pada pasal 285 bahwa barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.⁹

Sedangkan dalam Undan-Undang 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dijelaskan pula (pasal 81) sebagai berikut:

- a. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, dipidana dengan penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000 dan paling sedikit Rp. 60.000.000.
- b. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.¹⁰

Dari yang sudah disebutkan di atas, baik hukum agama maupun hukum positif memberikan sanksi kepada pelaku pemerkosaan. Sesuai dengan harapan hukum, sanksi dimaksudkan agar pelaku tindak pidana jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Namun, bagaimana dengan anak yang menjadi korban pemerkosaan?

Korban pemerkosaan, apalagi masih kategori anak, pasti mengalami trauma dan ketakutan yang berlebihan. Ia harus melayani orang lain dengan cara berhubungan seksual dengan terpaksa. Ia harus kehilangan keperawannya oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

⁹ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, cetakan kedua puluh delapan (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 105.

¹⁰ *Undang-Undang Hak Asasi Manusia*, (Permata Press, 2012), 215-216.

Akibatnya, korban malu terhadap orang lain bahkan keluarganya sendiri.

Secara psikis ia akan kehilangan rasa kepercayaan diri yang bisa berakibat fatal.

Bisa jadi korban akan melakukan hal yang nekat yakni bunuh diri karena tidak kuat menanggung malu. Sehingga korban juga tidak kuat menghadapi masa depannya setelah kejadian tersebut. Serta tekanan yang ada dari luar yang bisa menghancurkan harapan korban. Maka, korban yang mana memiliki hak-hak asasi manusia, juga harus dilindungi haknya sebagaimana manusia pada umumnya.

Allah SWT menjamin hak-hak manusia. Di antaranya adalah hak atas keselamatan hidup. Allah berfirman yang artinya *“dan barang siapa yang menyelamatkan hidup seseorang maka dengan perbuatannya itu, seakan-akan ia menyelamatkan hidup seluruh manusia,”* QS al-Maidah. Ayat 2 dijelaskan:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dan tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa. Serta jangan tolong meolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran

Dapat dipahami bahwa secara tersirat Allah memerintahkan kepada manusia untuk melindungi hak-hak sesama manusia dengan cara menolong mereka. Begitupula dengan korban pemerkosaan, ia juga harus mendapat pertolongan dan perlindungan karena hak-haknya yang telah dilanggar. Karena Allah sendiri menjamin hak kesucian kaum perempuan yang mana banyak dari mereka menjadi korban pemerkosaan baik masih anak-anak ataupun sudah

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 pasal 3 menjelaskan, perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan partisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas mulia dan sejahtera.¹³ Dapat disimpulkan bahwa kedua hukum yakni hukum agama dan hukum positif Indonesia menegaskan tentang perlindungan terhadap korban pemerkosaan demi terjaganya hak-hak asasi manusia.

Lembaga Pendidikan Orang Tua dan Anak “Padi Bersinar” selanjutnya disingkat LPOA DINAR adalah salah satu Badan Usaha dan Amal PW Nasyiatul Aisyiyah Jawa Timur yang bergerak di bidang pendidikan orang tua dan anak. Di mana harapannya adalah membentuk forum belajar bersama orang tua untuk memberikan yang terbaik dalam mendampingi tumbuh kembang anaknya.

LPOA DINAR merupakan Lembaga Amal dan usaha PW Nasyiatul Aisyiyah Jawa Timur yang kedua setelah Baitul Mal wat Tamwil. Didirikan pada tanggal 14 Juli 2002 di Surabaya yang disahkan lewat SK PW Nasyiah No. 95/PWNA.2002. dan pada tanggal 28 Agustus 2002 telah terdaftar sebagai salah satu LSM di Jawa Timur melalui Kesatuan Bangsa Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Seiring dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat, LPOA DINAR mencoba untuk tetap ada dan eksis melalui berbagai aktivitasnya baik dengan

¹³ Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), 16

menghadiri berbagai undangan maupun kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya mulai dari jumpa pers, lomba kreativitas anak luar biasa dan autis, berbagai seminar interaktif dengan bintang yang berkompeten di bidangnya, serta memberikan advokasi dan perlindungan terhadap korban pemerkosaan.

Dari uraian tersebut, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut tentang advokasi anak di LPOA “DINAR” Surabaya.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari latar belakang tersebut dapat diidentifikasi beberapa masalah yang dapat dijadikan bahan penelitian, di antaranya:

1. Hak-hak asasi manusia
2. Perlindungan korban pemerkosaan dalam Islam
3. Pandangan UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak mengenai advokasi terhadap korban perkosaan.
4. Advokasi terhadap perlindungan anak

Agar penelitian ini lebih fokus dan tidak melebar dalam pembahasannya maka permasalahan dalam penelitian ini dibatasi pada “Tinjauan Fikih Siyash Terhadap Perlindungan Advokasi oleh Lembaga Pendidikan Orang Tua dan Anak “DINAR” Surabaya.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana advokasi hukum terhadap anak menurut UU No. 23 Tahun 2002?
2. Bagaimana LPOA DINAR menangani advokasi hukum anak yang diperkosa?
3. Bagaimana pandangan Fikih Siyasah terhadap advokasi hukum yang dilakukan LPOA DINAR terhadap anak yang diperkosa?

D. Kajian Pustaka

Penulisan skripsi mengenai tindak pidana pemerkosaan memang telah banyak dibahas, namun penelitian yang dilakukan sebelumnya tetap menjadi bahan rujukan atau masukan dalam penulisan penelitian ini. Berikut yang menjadi acuan dalam penulisan penelitian ini:

1. Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*.
2. Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*

Adapun karya yang berbentuk skripsi antara lain.

1. Miftahul Ulum, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keikutsertaan Korban Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Sanksi Pelaku Perkosaan (studi kasus No. 264/Pid.B/2003/PN.Sda di Pengadilan Negeri

Sidoarjo). Yang intinya skripsi tersebut membahas tentang pandangan hukum pidana Islam terhadap keturutsertaan dan sanksi pelaku.¹⁴

2. Mifafi Dzaturrizza, Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No. 527/Pid.B/2004/PN.Sda tentang perkosaan yang dilakukan oleh laki-laki dewasa terhadap wanita di bawah umur dalam perspektik hukum Islam. Inti skripsi ini membahas tentang putusan hakim pada pelaku tindak pidana perkosaan tersebut telah melanggar pasal 285 KUHP jo pasal 64 ayat (1) yang dijatuhi hukuman relatif meringankan pelaku.¹⁵

Sedangkan dalam penulisan skripsi ini yang penulis bahas lebih terfokus pada pandangan fiqih siyasah terhadap perlindungan advokasi yang diberikan oleh lembaga pendidikan orang tua dan anak "DINAR" Surabaya.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan peneliti membahas masalah ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak menurut UU No. 23 Tahun 2002.
2. Untuk mengetahui advokasi perlindungan anak yang diperkosa di lembaga pendidikan orang tua dan anak "DINAR".

¹⁴ Miftahul Ulum, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keikutsertaan Korban Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Sanksi Pelaku Perkosaan (studi kasus No. 264/Pid.B/2003/PN.Sda di Pengadilan Negeri Sidoarjo)*.(Skripsi IAIN Sunan Ampel, Tidak Diterbitkan)

¹⁵ Mifafi Dzaturrizza, *Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No. 527/Pid.B/2004/PN.Sda tentang Perkosaan Yang Dilakukan oleh Laki-laki Dewasa Terhadap Wanita Dibawah Umur Dalam Perspektik Hukum Islam*. (Skripsi IAIN Sunan Ampel, Tidak Diterbitkan).

3. Untuk mengetahui pandangan fiqh siyasah terhadap perlindungan advokasi oleh Lembaga Pendidikan Orang Tua dan Anak “DINAR”

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sekurang-kurangnya untuk:

1. Aspek Teoritis

Hasil studi ini diharapkan mampu menambah dan memperkaya wawasan serta keilmuan terutama di kalangan akademisi terhadap advokasi perlindungan hukum terhadap anak yang diperkosa. Selain itu dapat dijadikan bahan referensi dalam menyusun penelitian selanjutnya.

2. Aspek Praktis

Sebagai bahan acuan dan pertimbangan bagi praktisi hukum dalam advokasi hukum terhadap anak yang menjadi korban pemerkosaan.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

G. Definisi Operasional

Skripsi dengan judul “Tinjauan Fikih Siyasah dan UU No. 23 Tahun 2002 Terhadap Advokasi Anak yang Diperkosa (Studi Kasus di Lembaga Pendidikan Orang Tua dan Anak “DINAR” Surabaya). Untuk mempermudah pembahasan, maka di bawah ini diurai pengertian beberapa kata yang dipandang perlu untuk dijelaskan:

1. Fikih Siyasah adalah ilmu tata Negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan ummat manusia pada umumnya

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

- b. Data tentang Advokasi yang dilakukan oleh Lembaga Pendidikan Orang Tua dan Anak “DINAR”.
- c. Data tentang Tinjauan Fiqih siyasah terhadap advokasi yang dilakukan oleh Lembaga Pendidikan Orang Tua dan Anak “DINAR”

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah data hasil wawancara dengan:

- 1) Pengurus Lembaga Pendidikan Orang Tua dan Anak “DINAR” tentang advokasi perlindungan anak yang dilakukan oleh Lembaga Pendidikan Orang Tua dan Anak “DINAR”.
- 2) Keluarga korban
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak.

b. Sumber Data Sekunder

Sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah sumber data yang berhubungan dengan pembahasan kasus ini, antara lain:

- 1) Ahmad Djazuli, “Fikih Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah”
- 2) Ahmad Mawadi Muslich, “Hukum Pidana Islam”
- 3) Erma Setyowati Sumitro, “Aspek Hukum Perlindungan Anak”

- 4) Abdul Wahid, Muhammad Irfan, "Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan"
- 5) Maulana Abul A'la al-Maududi, "Hak-Hak Asasi Manusia dalam Islam"

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penyusunan skripsi ini diperlukan teknik pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data pada skripsi ini adalah dengan metode dokumentasi. Yaitu mencatat hasil wawancara dengan pengurus Lembaga Pendidikan Orang Tua dan Anak "DINAR" serta mencatat catatan-catatan data yang ada di Lembaga Pendidikan Orang tua dan anak "DINAR".

Semua data yang terkumpul kemudian diolah dengan cara sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian dan keselarasan antara yang satu dengan yang lain.
- b. *Organizing*, yaitu menyusun dan mensistematiskan data yang telah diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan.
- c. *Analyzing*, yaitu menganalisis data yang telah dideskripsikan dan kemudian ditarik suatu kesimpulan.

Bab III: bab ini memuat deskripsi yang berkenaan dengan obyek penelitian tentang advokasi perlindungan anak yang diperkosa di LPOA “DINAR”.

Bab IV: bab ini membahas tentang analisis terhadap perlindungan anak yang diperkosa di LPOA “DINAR” menurut UU No. 23 Tahun 2002 dan hukum Islam.

Bab V: adalah bab penutup yang berisi simpulan dan saran.

BAB II

ADVOKASI HUKUM ANAK

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Advokasi Anak Bagi Korban Pemerkosaan di Indonesia

1. Pengertian Advokasi Hukum

Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, tidak ditemukan tentang arti advokasi, yang ada hanya advokat. Advokat merupakan ahli hukum yang berwenang sebagai penasihat atau pembela perkara di pengadilan; pengacara.¹ Begitupun dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 juga tidak dijelaskan mengenai advokasi.

Kaminski dan Walmsley (1995) menjelaskan bahwa advokasi adalah satu aktivitas yang menunjukkan keunggulan pekerjaan social berbanding profesi lain. Selain itu, banyak defenisi yang diberikan mengenai advokasi. Beberapa di antaranya mendefinisikan advokasi adalah adalah suatu tindakan yang ditujukan untuk mengubah kebijakan, kedudukan atas program dari suatu institusi.²

Zastrow (1982) memberikan pengertian advokasi sebagai aktivitas menolong klien untuk mencapai layanan ketika mereka ditolak suatu lembaga

¹ Desi Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Terbaru*, (Surabaya; Amelia, 2003), 17

² <http://www.pengertiandefinisi.com/2012/03/pengertian-advokasi.html>, diakses pada 14 Oktober 2012

atau suatu system layanan, dan mebantu dan memperluas pelayanan agar mencakup lebih banyak orang yang membutuhkan.

Dalam pengantar buku “Pedoman Advokasi”, 2005, mengutip Webster’s New Collegiate Dictionary, memberikan pengertian advokasi sebagai tindakan atau protes untuk membela atau memberi dukungan. Dalam makna memberikan pembelaan atau dukungan kepada kelompok masyarakat yang lemah, advokasi digiatkan oleh individu, kelompok, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi rakyat yang mempunyai kepedulian terhadap masalah-masalah hak asasi manusia (HAM), lingkungan hidup, kemiskinan, dan berbagai bentuk ketidakadilan.³

Sheila Espine-Villaluz berpendapat bahwa advokasi diartikan sebagai aksi strategis dan terpadu yang dilakukan perorangan dan kelompok untuk memasukkan suatu masalah (isu) ke dalam agenda kebijakan, mendorong para pembuat kebijakan untuk menyelesaikan masalah tersebut, dan membangun basis dukungan atas kebijakan publik yang diambil untuk menyelesaikan masalah tersebut.⁴

Menurut Dr Wolf Wolfensberger, advokasi adalah berbicara, bertindak dan menulis dengan sedikit konflik kepentingan atas nama kepentingan dianggap tulus dari orang atau kelompok yang kurang beruntung

³ *Ibid*

⁴ *Ibid*

untuk mempromosikan, melindungi dan mempertahankan kesejahteraan dan keadilan.⁵

Abdul Wahid dan Muhammad Irfan mengartikan advokasi sebagai upaya pemberian jaminan kepada pihak yang sedang terlibat dengan kasus untuk memperoleh keadilan.⁶ Jadi, advokasi bisa juga diartikan sebagai pendampingan. Yakni, pendampingan yang dilakukan terhadap korban untuk memperoleh keadilan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengartikan pendampingan sebagai pekerja sosial yang mempunyai kompetensi di dalam bidangnya.⁷ Jika pendampingan di hadapan pengadilan, maka pendamping haruslah ahli hukum. Jika pendampingan bertujuan untuk memulihkan kondisi psikis korban, maka harus dilakukan psikolog atau konselor.

Sedangkan definisi perlindungan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi, dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat dijelaskan dalam pasal 1 butir (1). Perlindungan adalah bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap

⁵ *ibid*

⁶ Abdul Wahid, Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, (Bandung: Refika Aditama, 2001), 23

⁷ *Undang-Undang No. 23 Tahun 2002*

penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.⁸

Perlindungan korban tindak pidana dapat juga diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan hukum atas penderitaan atau kerugian pihak yang telah menjadi korban tindak pidana.⁹ Segala sesuatu yang dapat meringankan penderitaan yang dialami seseorang akibat menjadi korban itulah yang dimaksud dengan perlindungan korban. Upaya untuk meringankan penderitaan tersebut dapat dilakukan dengan cara mengurangi penderitaan fisik dan penderitaan mental korban.

Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 menyebutkan dalam pasal 1 butir 15 bahwa perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan anak, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat dan anak korban perlakuan salah penelantaran.

⁸ *Undang-Undang Hak Asasi Manusia*, (Jakarta Press: Permata Press, 2012), 128

⁹ Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001), 56

Pasal 69 ayat (1) menjelaskan “perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 meliputi kekerasan fisik, psikis dan seksual dilakukan melalui upaya: penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan; dan pemantauan pelaporan dan pemberian sanksi.”

Dalam UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, dijelaskan Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Bismar Siregar sebagaimana yang dikutip Irma Setyowati Soemitro menjelaskan perlindungan anak lebih difokuskan kepada hak-hak anak yang diatur hukum, bukan kewajibannya. Mengingat secara yuridis anak belum dibebani kewajiban¹⁰ Maka dapat diambil kesimpulan bahwa perlindungan hukum anak adalah upaya untuk menjamin terpenuhinya hak-hak asasi anak atas kejahatan. Sedangkan advokasi perlindungan hukum dapat diartikan pendampingan yang dilakukan oleh orang yang ahli di bidangnya untuk mengupayakan terjaminnya pemenuhan hak-hak asasi manusia atas tindak kejahatan.

¹⁰ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990),hal. 15

2. Dasar Hukum

Landasan hukum dalam melakukan advokasi perlindungan hukum terhadap korban adalah sebagai berikut:

a. Undang Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 8 menyatakan “perlindungan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah”.

Pasal 65 menyatakan “setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya”.

b. Undang Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Pasal 5 menyatakan “seorang saksi dan korban berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya;

c. Undang Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pasal 69 menjelaskan perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal sebelumnya yakni pasal 59 Undang-Undang ini adalah meliputi kekerasan fisik, psikis dan seksual dilakukan melalui upaya: penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan; dan pemantauan pelaporan dan pemberian sanksi.

Dari ketiga undang-undang di atas, dapat dijadikan sebagai dasar dilakukannya advokasi perlindungan terhadap korban perkosaan anak. Dan ini akan menguatkan posisi para pendamping ketika melakukan advokasi perlindungan hukum.

3. Cara Advokasi Hukum

Dalam melakukan advokasi hukum, terdapat beberapa cara karena korban tindak pidana dimungkinkan tidak hanya menderita secara fisik saja. Namun tak jarang pula korban tindak pidana menderita secara psikis akibat adanya goncangan jiwa karena kekerasan atau ancaman dari pelaku.

Pelaku advokasi perlindungan anak, sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang, bukan hanya pemerintah atau aparat penegak hukum. Lembaga sosial atau masyarakat juga bisa turut andil di dalamnya. Pasal 72 ayat (1) UU 23/2002 menyatakan “masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak”.

Selanjutnya ayat (2) berbunyi “ peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha dan media massa”.¹¹

¹¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Yang dimaksud dengan cara advokasi perlindungan hukum adalah bagaimana bentuk advokasi perlindungan hukum. Dalam advokasi perlindungan hukum anak korban pemerkosaan, yang diperjuangkan adalah hak-hak anak yang menjadi korban pemerkosaan. Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi. Berikut adalah bentuk advokasi perlindungan korban.

a. Reparasi

Reparasi adalah upaya pemulihan kondisi korban pelanggaran HAM kembali ke kondisinya sebelum terjadi pelanggaran HAM tersebut pada dirinya.¹² Reparasi di sini meliputi beberapa aspek mengingat penderitaan korban pasca pelanggaran HAM tidak hanya satu macam. Di antaranya adalah pemulihan kondisi fisik, psikis, harta benda atau status sosial korban yang dirampas.

Pada kasus pemerkosaan, mayoritas yang diderita adalah psikis.

Korban menjadi trauma akibat kejadian pelanggaran HAM yang menimpanya. Rasa percaya diri hilang dan jika tidak dirawat dengan tepat dan penuh kasih sayang, akan menjadi proses yang berkepanjangan dan dapat merusak seluruh hidupnya. Ia merasa rendah diri dan ternoda, benci terhadap semua pria, dan takut memasuki jenjang perkawinan yang sangat mempengaruhi jalan hidupnya sehingga ia jauh dari kebahagiaan.

¹² *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum.* (Jakarta:YLBHI, 2007), 304

b. Kompensasi

Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya.¹³

c. Restitusi

Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.¹⁴

d. Rehabilitasi

Rehabilitasi korban pemerkosaan adalah tindakan fisik dan psikososial sebagai usaha untuk memperoleh fungsi dan penyesuaian diri secara maksimal dan untuk mempersiapkan korban secara fisik, mental dan sosial dalam kehidupannya di masa mendatang. Dalam hal korban kejahatan secara global, rehabilitasi diartikan dengan pemulihan kedudukan semula, misalnya kehormatan, nama baik dan jabatan.¹⁵

Tujuan rehabilitasi meliputi aspek medik, psikologik dan sosial. Aspek medik bertujuan mengurangi invaliditas, dan aspek psikologik serta sosial bertujuan kearah tercapainya penyesuaian diri, harga diri dan juga tercapainya pandangan dan sikap yang sehat dari keluarga dan masyarakat

¹³ Undang-Undang Nomer 3 Tahun 2002

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, 305

terhadap para korban tindak pidana perkosaan. Untuk mencapai tujuan tersebut maka para korban tindak pidana perkosaan selalu mendapatkan pelayanan medik psikiatrik yang intensif.

Dalam memberikan pelayanan atau advokasi jika dilakukan oleh pekerja sosial, ia juga harus melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban.¹⁶ Sebagaimana kita tahu, korban pemerkosaan menderita trauma dan berakibat pada mental dan psikisnya. Sehingga adanya konseling sangat membantu untuk memulihkan mental dan mengembalikan rasa percaya diri korban.

Keempat macam bentuk advokasi tersebut bisa dilakukan oleh pemerintah, aparat penegak hukum atau masyarakat. Jadi adakalanya berhadapan dengan hukum yakni melalui proses persidangan, bantuan konseling atau pekerja sosial atau keduanya. Tentunya, advokasi perlindungan harus dilakukan sampai korban benar-benar pulih dan mendapatkan hak-haknya kembali sebagaimana yang diamanatkan undang-undang.

4. Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak

Perkosaan (*rape*) berasal dari bahasa latin *rapere* yang berarti mencuri, memaksa, merampas. Desi Anwar dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia mengartikan perkosaan yang berasal dari kata perkosa dengan gagah, kuat; paksa; kekerasan; memaksa dengan kekerasan.¹⁷

¹⁶ Undang-Undang No. 23 Tahun 2004

¹⁷ Desi Anwar, *Kamus Lengkap*, 322.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian perkosaan dilihat dari etimologi/asal kata yang dapat diuraikan sebagai berikut: Perkosa berarti gagah; paksa; kekerasan; perkasa. Sedangkan memperkosa berarti menundukkan dan sebagainya dengan kekerasan, melanggar (menyerang dan sebagainya) dengan kekerasan. Perkosaan adalah perbuatan memperkosa, penggagahan; paksaan pelanggaran dengan kekerasan.¹⁸

Soetandyo Wignjosebroto (seperti yang dikutip oleh Suparman Marzuki dalam bukunya yang berjudul “Pelecehan Seksual”)¹⁹ mendefinisikan perkosaan sebagai suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang lelaki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar”.

Wirdjono Prodjodikoro mengungkapkan bahwa perkosaan adalah: “Seorang laki-laki yang memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia, sehingga sedemikian rupa ia tidak dapat melawan, maka dengan terpaksa ia mau melakukan persetubuhan itu”²⁰

Perundang-undangan Indonesia, baik Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Undang-undang, (Undang-Undang 23 tahun 2002) di dalamnya tidak ditemukan mengenai definisi perkosaan. Namun hanya berisi mengenai

¹⁸ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), 741

¹⁹ Suparman Marzuki, *Pelecehan Seksual*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1997), 25

²⁰ Wirdjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana*, 117

ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana perkosaan. Dalam KUHP dijelaskan

pada pasal 285 sebagai berikut:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

“barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”²¹

Sedangkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dijelaskan dalam pasal 81 sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, dipidana dengan penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000 dan paling sedikit Rp. 60.000.000.
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.²²

Dapat diambil kesimpulan bahwa pada hakikatnya definisi perkosaan dalam Undang-Undang sama halnya dengan definisi yang diungkapkan oleh digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id para pakar hukum. Yakni tindakan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan kepada seseorang yang bukan suami-istrinya untuk melakukan hubungan seksual.

Dasar hukum larangan tindak pidana perkosaan sudah jelas sebagaimana yang dijelaskan di atas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 285 dan juga Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 pasal 81

²¹ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, cetakan kedua puluh delapan (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 105.

²² *Undang-Undang Hak Asasi Manusia*, (Permata Press, 2012), 215-216.

tentang Perlindungan Anak. Dalam kedua perundang-undangan tersebut dijelaskan mengenai ancaman pidana baik pidana kurungan maupun denda yang harus dibayar oleh pelaku tindak pidana perkosaan. Dengan adanya ancaman pidana maka jelas bahwa perbuatan tersebut dilarang karena merugikan masyarakat.

Unsur-unsur yang harus ada dalam tindak pidana perkosaan adalah sebagai berikut:

a. Barang siapa atau seseorang

Sebagian pakar berpendapat bahwa “barang siapa” bukan merupakan unsur, hanya memperlihatkan si pelaku adalah manusia. Sebagian pakar lagi berpendapat bahwa “barang siapa” tersebut adalah manusia, tetapi perlu diuraikan manusia siapa dan berapa orang. Jadi identitas orang tersebut yakni “barang siapa” harus jelas.

b. Adanya kekerasan atau ancaman kekerasan

Kekerasan atau ancaman adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya. Kekerasan atau ancaman di sini tidak memungkinkan bagi korban untuk berbuat lain selain membiarkannya untuk disetubuhi.²³

²³ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan; Dan Masalah Prevensinya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 52

Menurut Mr. MH Tirtaamidjaja dengan kekerasan dimaksudkan setiap perbuatan yang dilakukan dengan kekuatan badan yang agak hebat.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

c. Adanya pemaksaan

Pemaksaan berarti di luar kehendak. Yakni bertentangan dengan kehendak si korban. Prof. Satochid Kartanegara, SH., menyatakan antara lain: “perbuatan memaksa ini haruslah ditafsirkan sebagai suatu perbuatan sedekian rupa sehingga menimbulkan rasa takut orang lain”. Namun menurut Leden Marpaung, nampaknya tidak seluruhnya tepat.²⁴

d. Obyeknya adalah seorang wanita (KUHP) atau anak (UU 23/2002)

Maksudnya adalah jika korban bukan wanita tidak bisa dikenai pasal 285 KUHP. Begitu pula jika korbannya bukan anak (laki-laki atau perempuan) maka tidak dikenai pasal 81 UU 23/2002.

e. Adanya persetujuan

Pengertian bersetubuh menurut Mr. MH Tirtaamidjaya adalah

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

persetubuhan sebelah dalam dari kemaluan si laki-laki dan perempuan yang pada umumnya dapat menimbulkan kehamilan.²⁵ Sedangkan pada saat ini diartikan dengan penis telah penetrasi (masuk) ke vagina.

f. Dilakukan diluar perkawinan

Bukanlah pasangan yang sah karena perkawinan.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*, 53

Jadi dapat disimpulkan bahwa unsur perkosaan menurut pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 adalah pelakunya seseorang, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan paksaan, obyeknya adalah anak, dengan persetujuan, baik dilakukan oleh pelaku sendiri atau orang lain.

Yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²⁶ Usia 18 tahun di sini merupakan awal usia kedewasaan. Dan usia anak mulai dari ia umur 1 hari bahkan dalam kandungan sampai 18 tahun.

Sedangkan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 pasal 1 ayat 2 dijelaskan tentang pengertian anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 tahun atau belum pernah kawin. Batasan 21 tahun ini ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha sosial, tahap kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental seorang anak dicapai pada usia 21 tahun. Dan dalam pasal 45 KUHP dijelaskan anak adalah orang yang belum cukup umur, dengan belum cukup umur dimaksudkan adalah mereka yang melakukan perbuatan sebelum umur 16 tahun.²⁷

Dalam pasal lain di KUHP tepatnya pasal 290 mengenai membujuk orang yang belum dewasa untuk bersetubuh, dijelaskan bahwa barang siapa membujuk seseorang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa

²⁶ *Undang-Undang Perlindungan Anak*

²⁷ *Moeljatno, Kitab Undang, 22*

umurnya belum lima belas tahun dan seterusnya.²⁸ Menurut Leden, pasal ini merupakan perlindungan terhadap anak-anak baik laki-laki atau perempuan. Dan disesuaikan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Karena perkawinan merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi hukum pula, maka dikategorikan anak adalah mereka yang belum bisa melakukan perbuatan hukum.

Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) memberikan batasan anak di bawah umur adalah delapan belas tahun. Secara fakta psikologi anak usia 17 tahun masih labil sehingga batasan umur dalam KHA dirasa tepat.²⁹ Maka adanya pergantian batasan usia anak dalam undang-undang yang ada di Indonesia juga disesuaikan dengan kematangan psikologis seseorang. Jika dahulu usia 15 tahun sudah matang, maka tidak di zaman sekarang. Sehingga batas usia anak dahulu dan sekarang dalam Undang-Undang berbeda.

Dapat disimpulkan bahwa anak selain usianya harus kurang dari 18 tahun, juga psikologinya belum stabil (labil). Hal ini mengacu pada undang-undang yang ada. Selain itu, anak juga belum bisa melakukan perbuatan hukum. Meskipun dalam Undang-Undang 23 tahun 2002 anak hanya dibatasi dengan umur, yakni kurang dari 18 tahun.

²⁸ *Ibid*, 106

²⁹ <http://poetradeep.wordpress.com/2011/10/06/kejahatan-asusila-bagi-anak-di-bawah-umur/>

B. Advokasi dalam Fikih Siyasah

1. Pengertian Advokasi Hukum

Islam adalah agama yang sempurna. Semua tata kehidupan manusia diatur dalam agama Islam. Begitupun dalam masalah advokasi perlindungan hukum juga diatur. Bahkan Islam sangat menghargai dan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia dan harus dilindungi oleh sesama manusia. Hal ini terakomodir dalam hal jinayah. Allah mengatur secara langsung hukuman-hukuman bagi pelaku jinayah, baik berupa *had* atau *qisas*. Maka dengan adanya hukuman ini terbukti bahwa Islam juga mengatur masalah upaya perlindungan dari tindak pidana. Abdul Wahid dan Muhammad Irfan menganggap advokasi dan perlindungan sama. Perlindungan atau advokasi di sini dimaksudkan untuk menegakkan hak-hak asasi manusia³⁰ sebagaimana tujuan hukum Islam.

Fikih Siyasah mengatur pengurusan kemaslahatan umat dengan melakukan pelayanan dan pengarahan kepada masyarakat. Advokasi atau perlindungan kepada para korban kejahatan pun adalah bentuk pelayanan kepada masyarakat. Oleh sebab itu, negara mengatur pula masalah pelayanan publik. Semua dimaksudkan untuk tujuan masalah umat atau *maqāsidus syari'ah*.

Perlindungan dalam Bahasa Arab sama artinya dengan *al-‘ashm* yang berasal dari kata *‘asama*. *‘Asama* berarti menjaga, berlindung, mencegah dan melarang.³¹ Seperti yang dijelaskan dalam al-Qur’an surat al-Maidah ayat 67. Artinya: Allah memelihara kaum dari gangguan manusia. Jadi yang dimaksud memelihara di sini adalah melindungi kaumnya dari gangguan manusia yang berniat jahat atau tidak baik.

³⁰ Abdul Wahid, Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap*, 24

³¹ AW Munawwir, *Kamus al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 938

Perlindungan yang ada dalam Islam tidak terlepas dari hukum yang diatur oleh Allah. Para Mujtahid berpendapat hukum Islam bertujuan untuk digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id untuk merealisasikan kemaslahatan manusia³² dengan menjamin kebutuhan pokoknya (*dlaruriyyah*) yaitu ketentuan manusia dengan memelihara kepentingan hidup manusia, dengan menjaga dan memelihara kemaslahatan mereka, dan memenuhi kebutuhan skundernya (*hajiyyah*) yaitu ketentuan hukum yang memberi peluang untuk memperoleh kemudahan dalam keadaan sukar. Serta memenuhi kebutuhan pelengkapannya (*tahsiniyyah*) yaitu ketentuan yang menuntut untuk menjalankan *daruriyyah* dengan cara yang baik.

Hal yang bersifat *dlaruriyyah* adalah suatu yang menjadi pokok kebutuhan hidup manusia dan wajib untuk menegakkan kemaslahatan bagi manusia itu. Apabila tanpa adanya sesuatu *dlaruriyyah* maka akan terganggu keharmonisan kehidupan manusia, dan tidak akan tegak kemaslahatan mereka, serta terjadi kehancuran dan kerusakan bagi mereka.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
Hal-hal yang bersifat primer (*dlaruriyyah*) dalam perlindungan atau

penjagaan bagi manusia meliputi lima perkara yaitu:

a. *Al-Muhafadhah 'ala ad-Din* (Memelihara Agama).³³

Nilai-nilai kemanusiaan yang dibawa oleh ajaran Agama, lebih tinggi derajatnya dengan derajat hewan. Dalam memeluk Agama manusia harus memperoleh rasa aman dan damai tanpa adanya intimidasi. Islam

³² Abd al-Wahhab Khallaf, *Ilm Ushul al-Fiqh*, Penerjemah: Faiz el Muttaqin, (Dar al-Qalam: Kuwait, 1977), 291

³³ Abd al-Wahhab Khallaf, *Ilm Ushul al-Fiqh*, 297

dengan segala peraturan dan hukum-hukumnya melindungi kebebasan beragama dan larangan adanya pemaksaan Agama yang satu dengan yang lain. Firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 256.

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۗ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ
وَيُؤْمِرْ بِاللَّهِ فَقَدْ أَسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam) sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar pada Thaghut dan beriman kepada Allah. Maka sungguh dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”³⁴

Ayat diatas menjelaskan bahwa tidak ada paksaan dalam memeluk Agama, karena Allah menghendaki agar setiap orang merasakan kedamaian. Dan jika terdapat paksaan dalam memeluk agama, yang terjadi bukanlah kedamaian atau kemaslahatan. Akan tetapi *mafsadat* atau kerusakan.

b. *Al-Muhafazah 'ala an-Nafs* (Memelihara Jiwa)³⁵

Memberikan jaminan hak atas setiap jiwa (nyawa) manusia untuk tumbuh dan berkembang secara layak. Dalam hal ini Islam menuntut adanya keadilan, pemenuhan kebutuhan dasar (hak atas penghidupan)

³⁴ Al-Qur'an dan Terjemahnya

³⁵ Abd al-Wahhab Khallaf, *Ilm Ushul al-Fiqh*,....

pekerjaan, hak kemerdekaan dan keselamatan, bebas dari penganiayaan dan pembunuhan. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id QS. al-An'am ayat 151.

﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْكُمْ عَلَىٰ آلَا تَشْرِكُوا بِهِمْ شَيْئًا ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَقِي ۖ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۖ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْنَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾

Katakanlah (Muhammad) "Marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukan-Nya dengan apapun, berbuat baik kepada Ibu Bapak, jangan membunuh anak-anakmu karena miskin. Kemiskinanlah yang memberi rizki kepadamu dan kepada mereka, janganlah kamu mendekati perbuatan keji baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi, janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikian Dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti".

c. Al-Muhafadhah al-'Aql (Memelihara Akal)

Adanya jaminan atas kebebasan berkreasi, kebebasan mimbar, kebebasan mengeluarkan opini, melakukan penelitian dan berbagai aktifitas ilmiah. Dalam hal ini Islam melarang terjadinya perusakan akal dalam bentuk penyiksaan, penggunaan ekstasi, minuman keras dan lain-lain. Dijelaskan dalam surat al-Maidah ayat 90.

يَتَأْتِيَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berhudu (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan dosa, maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung (Al-Māidah: 90)

d. *Al-Muhafadhah 'ala al-Irdli* (Memelihara Kehormatan)

Untuk memelihara kehormatan Islam mensyari'atkan hukuman dera 100 kali bagi laki-laki dan perempuan yang zina hukumannya dera 80 kali bagi penuduh zina. Dalam firmanNya dijelaskan dalam Surat An-Nur 4:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

فَأُجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا

وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤٠﴾

"Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik (berzina) dan tidak mendatangkan empat orang saksi maka deralah mereka delapan puluh kali dan janganlah kami terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya, maka itulah orang-orang yang fasik"

e. *Al-Muhafadhah 'ala al-Mal* (Memelihara Harta)

Dimaksudkan sebagai jaminan atas kepemilikan harta benda, properti dan lain-lain. Dan larangan adanya tindakan mengambil hak-hak dari

harta orang lain seperti mencuri, korupsi, monopoli, oligopoli, monopsoni dan lain-lain. Dalam firman-Nya dijelaskan dalam Surat Al-Maidah: 38

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا
مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Bijaksana"

Jadi yang dimaksud dengan advokasi atau perlindungan hukum dalam fikih siyasah adalah proses pengembalian hak-hak dengan mempertimbangkan hak-hak korban dan pelaku dalam hak dlaruriyyah, hajiyyah serta tahsiniyyah.

2. Dasar Hukum Advokasi Hukum

Allah SWT sangat memperhatikan dimensi sosial kehidupan hambanya.

Hal ini karena Dia ingin kehidupan manusia berjalan teratur. Sehingga kemaslahatan akan terjadi. Oleh sebab itu Allah sangat melindungi hak-hak makhlukNya. Dalam surat al-Maidah ayat 67 dijelaskan:

يَأْتِيهَا الرُّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ
وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

“Hai rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, berarti) kamu tidak menyampaikan amanat-Nya. Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.”³⁶

Ayat di atas memang ditujukan Allah kepada Nabi Muhammad saw.

Namun bisa dijadikan dasar bahwa ketika ada manusia yang mengganggu manusia lainnya, kita harus melindungi orang tersebut dari adanya gangguan.

Sedangkan dalam ayat 32 dijelaskan:

وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

“Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah dia Telah memelihara kehidupan manusia semuanya.”

Orang yang menjaga kehidupan manusia yakni menjaga keteraturan kehidupan. Menjaga di sini tentulah dengan cara-cara yang *ma'ruf* seperti membela orang yang teraniaya untuk mendapatkan keadilan. Karena Allah berfirman yang artinya, *“Tolong menolonglah dalam kebaikan dan taqwa. Dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran.”*

Piagam Madinah juga mengatur mengenai hubungan sosial dalam masyarakat. Sebagaimana kita ketahui bahwa Piagam Madinah terjadi pada masa Rasulullah saw. Dan Rasulullah menelurkan nilai-nilai Islam dalam piagam madinah. Dalam hubungan muslim dan nonmuslim diatur:

- a. Bertetangga dengan baik;

³⁶ *Al-Qur'an dan Terjemah,*

b. Saling membantu menghadapi musuh bersama;

c. Membela yang teraniaya;

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

d. Saling menghormati agama;

e. Saling menasehati.³⁷

Poin tiga menyebutkan tentang pembelaan kepada orang yang teraniaya. Orang yang teraniaya adalah orang yang terdholimi atau disebut juga dengan korban. Maka jelaslah bahwa Islam sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Orang yang teraniaya/korban wajib untuk dibela demi mendapatkan hak-haknya. Dan advokasi kepada korban merupakan cara pembelaan agar hak-hak korban kembali.

3. Cara Advokasi Hukum

Sebagaimana penjelasan sub bab sebelumnya, bahwa Islam sangat menghormati dan melindungi hak-hak manusia. Baik itu orang Islam sendiri atau non-Islam. Ketika terjadi sebuah pelanggaran hak, maka pelaku pelanggaran akan mendapatkan sanksi. Di sini merupakan cara perlindungan hukumnya. Dalam hukum Islam dikenal adanya hukuman *ḥad*, *qīṣaṣ*, dan *ta'zīr*. Selain itu juga ada denda atau *diyāt* sebagai ganti rugi kejahatan yang dilakukan.

Abdul Wahid dan Muhammad Irfan menjelaskan advokasi korban kekerasan seksual dalam hukum Islam ada tiga cara, yakni korban dibebaskan dari sanksi, pemberatan jenis hukuman bagi pelaku, dan korban diberi

³⁷ A. Djazuli, *Fiqh Siyasaḥ; Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 262

kesempatan menggunakan haknya.³⁸ Pertama, korban dibebaskan dari sanksi; korban tindak pidana pemerkosaan merupakan pihak yang dipaksa untuk melakukan persetubuhan. Pembebasan dari sanksi hukuman didasarkan pada hadis nabi yang artinya: *sesungguhnya Allah mengampuni umatku dari dosa yang dilakukan karena kesalahan, kelupaan dan apa yang dipaksakan kepada mereka*. Maka jelas, korban pemerkosaan tidak bisa dihukum layaknya pelaku.

Kedua, pemberatan jenis hukuman bagi pelaku pemerkosaan. Terkait masalah perkosaan maka lelaki yang telah memerkosa si perempuan, di samping dikenakan hukuman rajam atau cambuk, si pelaku juga akan dikenakan untuk membayar mahar *misil* kepada perempuan yang telah diperkosanya.³⁹ Dengan demikian, pelaku mendapat hukuman ganda yang cukup berat.

Ketiga, diberi kesempatan menggunakan hak. Apabila terjadi kehamilan pada korban pemerkosaan, diberi alternatif apakah ia akan tetap mempertahankan janinnya atau menggugurkan kandungannya. Hadis nabi *La dharara wa la dhirara* bisa dijadikan dasar kebolehan tindakan aborsi. Korban pemerkosaan sudah dibuat madharat bagi pemerkosanya. Dan kemudharatan ini menjadi berlipat ganda atau lebih berat ditanggung korban jika ia sampai hamil.

³⁸ Abdul Wahid, Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban*, 134-147

³⁹ *Ibid*

4. Tindak Pidana Pemerkosaan Anak

Ahmad Djazuli menuliskan dalam bukunya bahwa dalam kasus pemerkosaan, ulama sepakat bahwa wanita yang diperkosa tidak dijatuhi sanksi karena ia dipaksa. Sedangkan yang memperkosa dikenai sanksi zina.⁴⁰ Maka dapat dipahami bahwa tindakan pemerkosaan dalam Islam sama dengan *jarimah* zina, meskipun terdapat sedikit perbedaan.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh orang mukallaf terhadap farji manusia (wanita) yang bukan miliknya yang disepakati dan dengan kesengajaan.⁴¹

Ulama Hanafi mendefinisikan zina adalah nama bagi persetubuhan yang haram dalam qubul (kemaluan) seseorang yang masih hidup dalam keadaan ikhtiar (tanpa paksaan) di dalam negeri yang adil yang dilakukan oleh orang-orang kepadanya berlaku hukum Islam, dan wanita tersebut bukan miliknya dan tidak ada syubhat dalam miliknya.⁴²

Sedangkan ulama Syafi'i mendefinisikan bahwa zina adalah memasukkan *zakar* ke dalam *faraj* yang haram dengan tidak syubhat dan secara naluri memuaskan hawa nafsu.⁴³ Zina menurut ulama Hanabilah adalah melakukan perbuatan keji atau persetubuhan baik terhadap *qubul* ataupun *dubur*.

⁴⁰ A. Djazuli, *Fiqih Jinayah*, 40

⁴¹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 6-7

⁴² *Ibid*, 7

⁴³ A. Djazuli, 35

H. Rahmat hakim menjelaskan bahwa Ibnu Rusyd mendefinisikan zina sebagai persetubuhan yang dilakukan bukan karena nikah yang sah atau semunika dan bukan karena pemilikan hamba sahaya.⁴⁴

Dari beberapa definisi yang disebutkan tentang zina di atas, dapat diambil benang merah tentang definisi perkosaan dalam Islam. *Jarimah* perkosaan adalah perbuatan yang dilarang syara', dalam hal ini hubungan badan yang dilakukan laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri baik melalui *qubul* atau *dubur* dengan cara memaksa (terkadang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan) pihak yang diperkosa. Bukan karena suka sama suka antara pelakunya sebagaimana dalam perzinaan.

Dasar yang dipakai adalah firman Allah surat al-Isra' ayat 32 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina, Sesungguhnya zina itu adalah

suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk.

Unsur adanya jarimah zina ada dua, yakni *al-wath' al-muharram* (persetubuhan yang diharamkan) dan adanya kesengajaan atau niat melawan hukum.⁴⁵ Pertama, persetubuhan yang dilarang atau yang dianggap zina adalah persetubuhan dengan orang lain yang bukan miliknya. Dengan demikian jika persetubuhannya dilakukan dengan wanita miliknya sendiri

⁴⁴ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam; Fiqih Jinayah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 69

⁴⁵ A. Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 8

baik karena adanya ikatan pernikahan atau hamba sahayanya, maka tidak dikatakan sebagai zina. Meskipun persetubuhan itu diharamkan karena suatu sebab, seperti menyetubuhi istri yang sedang haidh.

Selain itu persetubuhan yang diharamkan adalah persetubuhan yang dilakukan dalam *farji* (kemaluan). Ukurannya adalah apabila kepala kemaluan atau kepala *hasyafah* telah masuk ke dalam farji walaupun sedikit. Begitu juga jika ada penghalang antara *farji* dan *zakar* tetap dikatakan sebagai zina.

Kedua, adanya kesengajaan atau niat yang melawan hukum dari pelaku. Maksudnya adalah pelaku mengetahui bahwa wanita yang diajak melakukan hubungan intim adalah wanita yang diharamkan baginya. Dan ia tahu perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang atau diharamkan.

Sedangkan unsur terjadinya paksaan, terdapat pula empat persyaratan menurut ulama Hanafiyah:

- a. Adanya kemauan orang yang memaksa atas apa yang diancamnya, baik yang bersifat kekuasaan maupun yang bersifat kejahatan.
- b. Adanya ketakutan dari orang yang dipaksa, yaitu sebelum adanya penentangan atas perbuatan yang dipaksakan kepadanya.
- c. Keadaan orang yang dipaksa, yaitu sebelum adanya penentangan atas perbuatan yang dipaksakan kepadanya.

d. Keadaan orang yang dipaksa, apakah dengan paksaan itu orang yang dipaksa tersebut binasa jiwanya atau anggota badannya.⁴⁶

Sedangkan pengertian anak dalam Islam merupakan rentang waktu/fase yang terbagi dalam beberapa bagian. Periodeisasi umur dalam kaitannya dengan kecakapan hukum seseorang membahas seputar kapan seseorang dinyatakan sebagai manusia dewasa. Dalam Islam sendiri dikenal istilah *tamyiz*, *baligh*, dan *rusyd* yang masing-masing memiliki kriteria dan akibat hukum sendiri-sendiri.⁴⁷

Dalam kaidah fiqh tentang jinayah atau hukum pidana Islam, terdapat kaidah yang artinya “dikenakan had bagi laki-laki yang menyetubuhi perempuan yang belum dewasa yang memungkinkan untuk disetubuhi”.⁴⁸ Yang perlu digarisbawahi adalah “yang belum dewasa”. Belum dewasa di sini disamakan dengan anak kecil.

Menurut jumhur ahli hukum Islam, kedewasaan itu pada pokoknya ditandai dengan tanda-tanda fisik berupa *Ihtilam* atau *haid*. Namun jika tanda-tanda itu tidak muncul pada saatnya, maka kedewasaan ditandai dengan umur yaitu 15 tahun. Batasan 15 tahun ini berdasarkan pada hadis Ibn Umar tentang

⁴⁶<http://id.shvoong.com/law-and-politics/criminal-law/2168717-unsur-unsur-tindak-pidana-perkosaan/#ixzz232COF0vR>, diakses pada 9 Agustus 2012.

⁴⁷ Dadan Muttaqien, *Cakap Hukum: Bidang Perkawinan dan Perjanjian*, (Yogyakarta: Insania Cita Press, 2006), 1

⁴⁸ Enceng Arif Faizal dan Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh Jinayah*, 128

perang. Ahli-ahli hukum Hanafi menyatakan dewasa itu adalah Usia 18 tahun bagi orang laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan.⁴⁹

Jadi, dapat dipahami bahwa tindak pidana perkosaan terhadap anak adalah tindakan persetubuhan yang disertai ancaman terhadap anak yang belum baligh atau belum berusia 17 tahun dan dia haram untuk diajak berhubungan badan karena tidak ada ikatan perkawinan.



⁴⁹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 109

BAB III

DATA PENELITIAN LAPANGAN

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Latar Belakang Berdirinya LPOA “DINAR”

LPOA (Lembaga Pendidikan Orang Tua dan Anak) “DINAR” merupakan lembaga amal dan usaha PW Nasyyatul Aisyiyah Jawa Timur yang kedua setelah Baitul Mal wat Tamwil dan berkecimpung di dunia psikologi. Lembaga ini didirikan pada tanggal 14 Juli 2002 di Surabaya yang disahkan melalui SK PW Nasyyah No. 95/PWNA.2002. Dan pada 28 Agustus 2002 telah terdaftar sebagai salah satu LSM di Jawa Timur melalui Kesatuan Bangsa Pemerintah Provinsi Jawa Timur. LPOA “DINAR” beralamat di Jalan Kertomenanggal VI/2 Surabaya. Tepatnya satu kantor dengan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah.

Berdirinya LPOA “DINAR” tidak terlepas dari keadaan yang terjadi di masyarakat yakni masalah pendampingan orang tua kepada anaknya. Dalam mendampingi anak, banyak dijumpai orang tua yang selalu menuntut anaknya untuk menuruti semua perintahnya. Anak harus melakukan ini, tidak boleh melakukan itu. Anak harus belajar dengan serius di meja belajar. Dan jika orang tua tidak dituruti, tak jarang perlakuan kekerasan harus diterima anak. Begitu juga orang tua yang kurang memperhatikan anaknya. Sehingga anak bisa melakukan apapun tanpa pengawasan orang tua, misal: membiarkan anak bebas menonton tayangan televisi yang ia sukai meski belum usianya.

Maka beberapa anggota Nasyiatul Aisyiyah mendirikan lembaga pendidikan orang tua dan anak atau yang dikenal dengan LPOA "DINAR". Berdirinya LPOA "DINAR" ini atas keprihatinan anggota Nasyiatul Aisyiyah melihat fakta yang terjadi di masyarakat sebagaimana yang dijelaskan di atas. Sehingga dirasa perlu untuk membuat lembaga yang bisa mengcounter permasalahan yang ada di masyarakat. LPOA "DINAR" memfokuskan pada bidang psikologi. Psikologi di sini untuk memberi konseling kepada orang tua dalam mendampingi dan mendidik anak. Sehingga tumbuh kembang anak bisa sesuai dan maksimal.

LPOA "DINAR" mencoba menawarkan hal baru yaitu sebuah forum belajar bersama untuk memberikan yang terbaik bagi tumbuh kembang anak. Tujuan didirikannya tidak lain agar para orang tua dalam mendampingi anak-anaknya dan mendidik sesuai dengan tumbuh kembang anak dan dalam pengasuhan yang maksimal. Selain itu pendampingan juga harus dilakukan dengan benar. Dan untuk mencapai tujuan tersebut, LPOA "DINAR" melakukan sosialisasi-sosialisasi melalui sekolah-sekolah.

LPOA "DINAR" pada awalnya merupakan lembaga sosial yang murni bergerak di bidang sosial. Namun seiring dengan kebutuhan yang semakin banyak sedangkan dari segi financial sama sekali tidak ada pemasukan, akhirnya mencoba bergerak keluar dengan memberikan layanan jasa. LPOA "DINAR" melayani test psikotes di perusahaan-perusahaan, mengisi seminar-seminar dan

sebagainya. Dengan demikian, nama LPOA “DINAR” semakin dikenal di masyarakat luas.

Selain itu, LPOA “DINAR” yang konsen dalam bidang psikologi juga menerima pengaduan masyarakat yang membutuhkan bantuan. Yakni melayani perlindungan masyarakat.

Sebagaimana diketahui bahwa LPOA “DINAR” merupakan badan usaha dan amal dari Pimpinan Wilayah Nasyiatul Aisyiyah Jawa Timur, maka berikut adalah struktur kepengurusan PWNA periode 2008-2012:

Ketua : Roisya Rosidiana
 Wakil Ketua I : Lely ika Maryati
 Wakil Ketua II : Nur Hidayah
 Sekretaris : Tazkiyatun Nafs El Hawa

Wakil Sekretaris : Nurul Kamaliyah

Bendahara : Nurul Fajriyah

Wakil Bendahara : Fu’adah

Departemen Kader

Ketua : Yulfa Mardiana
 Sekretaris : Ummu Sulaim
 Anggota : Warsini, Uzlifatul Rusydiana

Departemen Dakwah

Ketua : Luklu’ul Islamiyah
 Sekretaris : Lilis Rosyidah
 Anggota : Yayuk Fauziyah, Elok Dwi Kusumaningtyas

Departemen Pendidikan & Kebudayaan

Ketua : Fitrotul Mufaridah

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
Sekretaris : Khusnun Ni'am

Anggota : Siti Fatimah, Ismi Bariroh

Departemen Sosial Ekonomi

Ketua : Nur Ainy

Sekretaris : Irfan Rif'iyah

Anggota : Zuhrotul Mar'ah Lailatussholikha, Miftahul Rokhmah

Departemen Komunikasi & Informasi

Ketua : Mahtumatul Fauziyah

Sekretaris : Erlin Puspitasari

Anggota : Muthoharoh, Nurul Fitria

Sedangkan struktur kepengurusan LPOA "DINAR" adalah sebagai berikut periode 2012:

Direktur : Eko Hardiansyah, M. Psi.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
Wakil Direktur : Muhammad Harris Novianto, S. Psi.

Sekretaris : Lailatul Rahmaniah, S. Psi.

Bendahara : Wahyu Suciati, S. Psi.

Divisi Konseling : Lely Ika Mariyati, M. Psi.

Divisi Psikotest : Nur Habibah, M. Psi.

B. Visi Misi

Visi-Misi yang digalakkan LPOA "DINAR" tidak jauh berbeda dengan latar belakang berdirinya LPOA "DINAR". Yakni agar orang tua terampil dalam

mendampingi anak sesuai dengan tumbuh kembangnya. Sehingga anak-anak bisa berekspresi sesuai keinginannya tanpa melihat apakah salah atau tidak.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

C. Landasan Pembentukan

Pendirian LPOA “DINAR” yang diprakarsai oleh anggota Nasyyiatul Aisyiyah Pimpinan Wilayah Jawa Timur dilandasi oleh semangat sosial untuk mewujudkan masyarakat Indonesia dengan tumbuh kembang maksimal. Rasa tanggung jawab sosial atas apa yang terjadi di masyarakat dalam masalah pendampingan dan pendidikan anak merupakan tanggung jawab bersama. Terlebih pemrakarsa LPOA “DINAR” adalah orang yang mengerti dan paham tentang masalah pendampingan anak. Maka mereka juga merasa bertanggung jawab untuk mencari *problem solving*. Dan LPOA “DINAR” adalah solusi.

Berdasarkan firman Allah surat al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya balasan (hukum) Allah sangat pedih.”

Pemrakarsa LPOA “DINAR” ingin mengaplikasikan ajaran Islam yang menyeru umatnya pada kebaikan dan ketakwaan, bukan kejahatan dan dosa. Dengan membantu masyarakat dalam hal pendampingan dan mendidik anak-anaknya, para pendiri LPOA “DINAR” berharap anak sebagai generasi penerus bangsa bisa tumbuh secara optimal dan sesuai dengan umurnya. Sehingga bisa menjadi anak yang sehat baik jasmani, rohani dan mentalnya.

D. Kasus pemerkosaan dan Advokasi yang Dilakukan Di LPOA “DINAR”

Sejak didirikan hingga sekarang (2012), LPOA “DINAR” beberapa kali menangani kasus kekerasan. Di antaranya adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan seksual (pemeriksaan). Namun untuk kasus pemeriksaan LPOA “DINAR” hanya sekali menerima aduan dan melakukan pendampingan atau advokasi. Tahun 2005, LPOA “DINAR” menerima aduan tentang tindak pidana perkosaan. Korban tindak pidana tersebut adalah siswi Sekolah Menengah Pertama salah satu sekolah di kabupaten Sidoarjo. Korban saat itu sedang duduk di bangku kelas VIII. Sedangkan pelaku tindak pidana perkosaan adalah siswa Sekolah Menengah Atas yang tidak lain adalah pacar korban sendiri.

Menurut pengakuan Bu Lely selaku psikolog LPOA “DINAR” yang mendampingi korban, perkosaan dilakukan atas nama cinta oleh pelaku. Korban enggan menuruti kemauan pelaku untuk berhubungan badan. Namun, pelaku memaksa korban terus menerus dengan disertai ancaman sehingga korban tidak

Pemrakarsa LPOA “DINAR” ingin mengaplikasikan ajaran Islam yang menyeru umatnya pada kebaikan dan ketakwaan, bukan kejahatan dan dosa. Dengan membantu masyarakat dalam hal pendampingan dan mendidik anak-anaknya, para pendiri LPOA “DINAR” berharap anak sebagai generasi penerus bangsa bisa tumbuh secara optimal dan sesuai dengan umurnya. Sehingga bisa menjadi anak yang sehat baik jasmani, rohani dan mentalnya.

D. Cara Pelaksanaan Advokasi anak di LPOA “DINAR”

Sejak didirikan hingga sekarang (2012), LPOA “DINAR” beberapa kali menangani kasus kekerasan. Di antaranya adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan seksual (pemeriksaan). Namun untuk kasus pemeriksaan LPOA “DINAR” hanya sekali menerima aduan dan melakukan pendampingan atau advokasi. Tahun 2005, LPOA “DINAR” menerima aduan tentang tindak pidana perkosaan. Korban tindak pidana tersebut adalah siswi Sekolah Menengah Pertama salah satu sekolah di kabupaten Sidoarjo. Korban saat itu sedang duduk di bangku kelas VIII. Sedangkan pelaku tindak pidana perkosaan adalah siswa Sekolah Menengah Atas yang tidak lain adalah pacar korban sendiri.

Menurut pengakuan Bu Lely selaku psikolog LPOA “DINAR” yang mendampingi korban, perkosaan dilakukan atas nama cinta oleh pelaku. Korban enggan menuruti kemauan pelaku untuk berhubungan badan. Namun, pelaku memaksa korban terus menerus dengan disertai ancaman sehingga korban tidak

bisa melarikan diri. Dan akhirnya pelakupun berhasil melampiaskan nafsunya kepada korban.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
 Pasca kejadian tersebut, korban merasa sangat malu hingga kehilangan rasa percaya dirinya. Ia menyendiri di kamar tidurnya dan tidak keluar sama sekali. Ia tidak melakukan komunikasi dengan keluarganya. Melihat hal ini, orang tua korban khawatir terhadap kondisi putrinya. Kemudian mereka berkonsultasi dengan seseorang yang akhirnya menghubungkan keluarga korban dengan LPOA “DINAR”. Dan LPOA “DINAR” melakukan pendampingan terhadap korban.

Pada pendampingan pertama, sebagaimana pengakuan bu Lely selaku psikolog yang mendampingi, korban diam saja. Dia tidak berkata sepatah katapun. Ketika psikolog LPOA “DINAR” bertanya, korban tetap diam. Korban hanya menangis setiap ada pertanyaan. Menurut psikolog LPOA “DINAR”, korban masih belum siap untuk bertemu bahkan menceritakan kejadian yang merenggut keperawanannya. Korban masih *shock* dan malu dengan kejadian yang digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id telah menyimpannya. Selain itu, korban juga kehilangan rasa percaya dirinya. Bahkan orang yang ada di dalam rumahnya pun tidak mau ia temui.

Mengetahui kondisi kejiwaan korban yang masih terguncang, pendamping berusaha menenangkan korban dengan memberikan nasehat dan semangat kepada korban agar tegar dan optimis dalam menjalani hidupnya. Menyadari usia korban yang masih sangat muda dan masa depannya masih panjang, pendamping memberi nilai-nilai positif kepada korban. Masa depannya tidak tertutup karena kejadian ini.

Pada pendampingan kedua, kondisi korban lebih baik. Jika sebelumnya dia hanya menangis, kali ini korban menuliskan jawaban atas pertanyaan pendamping di sebuah kertas tanpa disertai tangisan. Korban meluapkan emosinya kepada pelaku perkosaan dalam sebuah tulisan. Selain itu pendamping juga memberi tahu hak-hak korban dengan tujuan agar korban bisa *survive*.

Pada pendampingan ketiga, korban sudah bisa berkomunikasi dengan lisan. Korban mulai cerita dan memberi tahu tentang keinginannya kepada pelaku yang sudah merenggut keperawanannya. Selain itu, korban sudah berani untuk duduk di teras depan rumahnya dan keluar rumah. Menurut pendamping, rasa percaya diri korban sudah kembali dan kondisinya sudah baik. Begitu juga pada pendampingan keempat, korban sudah memperlihatkan kondisi yang baik. Korban sudah berani menyapa orang yang lewat depan rumahnya.

Kondisi korban memang sudah menunjukkan grafik yang bagus. Dari yang semula hanya menangis sudah berani menyapa sesama. Sehingga pendamping berusaha meyakinkan korban agar kembali sekolah mengingat masa depan korban yang masih panjang. Dan sebagai upaya untuk memperbaiki diri juga. Namun korban tetap tidak mau. Meski demikian, pihak LPOA "DINAR" yang diwakili pendamping tidak bisa memaksakan kehendak mereka kepada korban. Pihak LPOA "DINAR" sebagaimana pengakuan pendamping, harus tetap menghormati segala keputusan korban dan keluarga. Yang terpenting adalah pihak LPOA telah memberikan nasehat dan memberi tahu hak-hak korban. Sehingga korban bisa kembali ke sosialnya.

Selain melakukan pendampingan pada psikologi korban, LPOA “DINAR” juga melakukan pendampingan dalam ranah hukum dengan bekerja sama dengan digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id WCC (*Women Crisis Center*) yang masih berada di bawah naungan Nasyyatul Aisyiyah. Hal ini dilakukan karena orang tua korban telah melaporkan pelaku perkosaan kepada pihak berwajib (kepolisian) dan sampai pada proses persidangan. Memahami tidak ada SDM (Sumber Daya Manusia) yang ahli di bidang hukum, LPOA “DINAR” pun menggandeng salah satu anggota WCC agar memberikan penjelasan tentang gambaran di persidangan kepada korban serta keluarganya.

Ketika berada di persidangan, pihak LPOA “DINAR” tidak turut langsung mendampingi. Namun bukan berarti tidak melakukan apa-apa. Pihak LPOA “DINAR” bertugas mempersiapkan psikologi korban agar kuat di persidangan. Dengan demikian korban tidak akan takut dan gentar ketika menjawab pertanyaan jaksa, kuasa hukum terdakwa atau hakim. Dan bisa jelas dalam memberikan digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id keterangan. Sehingga apa yang menjadi harapan korban, yakni pelaku perkosaan bisa dihukum dengan hukuman yang berat sesuai tindak pidananya.

Sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas, yang lebih banyak berperan mendampingi dalam advokasi hukum terutama dalam persidangan adalah anggota WCC (*Women Crisis Center*). Ini bertujuan untuk melindungi hak-hak korban di bidang hukum seperti hukuman berat bagi pelaku, ganti materiil dan lain sebagainya. Selain itu, dalam pendampingan juga dijelaskan mengenai hak-hak korban yang harus didapatkan, bagaimana ketika dalam persidangan.

Beberapa bulan kemudian, korban menghubungi pendamping LPOA “DINAR” yang mengadvokasi dia bahwa dia memutuskan pergi ke Arab Saudi mengikuti ibunya yang menjadi TKW (Tenaga Kerja Wanita) di sana. Korban pergi ke sana tidak untuk menjadi TKW. Namun ia akan meneruskan pendidikan yang sempat terhenti sebentar karena kasus yang menimpanya. Dan ia ingin memperbaiki hidupnya dengan tidak menyesali atas apa yang terjadi padanya. Dengan demikian advokasi yang dilakukan LPOA “DINAR”pun selesai karena korban sudah merasa cukup dan baik keadaannya. Serta tempat korban yang sudah berada di luar negeri.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB IV

ANALISIS DATA

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Analisis Advokasi Perlindungan Hukum Anak Yang Diperkosa Menurut UU No. 23 Tahun 2002

Advokasi yang dilakukan oleh Lembaga Pendidikan Orang Tua dan Anak “Padi Bersinar” atau LPOA “DINAR” kepada korban yakni anak SMP yang diperkosa adalah dengan melakukan bimbingan konseling dan bantuan hukum yang mana bekerja sama dengan WCC (*Women Crisis Center*). Mengutip Webster’s New Collegiate Dictionary yang memberikan pengertian advokasi sebagai tindakan atau protes untuk membela atau memberi dukungan. Yakni memberikan pembelaan atau dukungan kepada kelompok masyarakat yang lemah, advokasi digiatkan oleh individu, kelompok, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi rakyat yang mempunyai kepedulian terhadap masalah-masalah hak asasi manusia (HAM), lingkungan hidup, kemiskinan, dan berbagai bentuk ketidakadilan. Maka apa yang dilakukan LPOA “DINAR” juga termasuk advokasi kepada korban karena telah terjadi pelanggaran terhadap hak asasi anak yang menjadi korban.

Bimbingan konseling yang dimaksud di sini adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan dengan melalui wawancara *face to face* oleh orang yang ahli di bidangnya dengan seseorang yang sedang mengalami masalah. Bimbingan

konseling bertujuan untuk memecahkan masalah agar dapat mengembangkan potensi yang ada dalam diri sehingga bisa menjadi lebih baik dan mendapatkan kesejahteraan. Maka dalam hal ini, bimbingan konseling yang diberikan LPOA “DINAR” dimaksudkan untuk membantu korban perkosaan untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi korban.

Bimbingan konseling yang dilakukan LPOA “DINAR” kepada korban pemerkosaan dengan cara memberi nasehat-nasehat. Hal ini bertujuan agar korban memiliki energi positif mengingat keadaan korban pasca terjadinya perkosaan yang *shock* dan *down*. Korban mengalami rasa trauma yang sangat sehingga rasa percaya diri korban hilang dan merasa malu kepada sosial sekitarnya. Maka, LPOA “DINAR” berusaha untuk mengembalikan rasa percaya diri korban seperti sebelum kejadian perkosaan dengan cara memberi nasehat.

Advokasi atau pendampingan yang dilakukan LPOA “DINAR” dalam kasus ini merupakan upaya pembelaan. Sebagaimana yang ada dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengartikan pendampingan sebagai pekerja sosial yang mempunyai kompetensi di dalam bidangnya.¹ Maka Pendampingan yang dilakukan LPOA “DINAR” dibenarkan menurut perundang-undangan. Pekerja yang ada di LPOA “DINAR” adalah para pekerja sosial. Mereka mempunyai kompetensi di bidang konseling dan psikologi sehingga mampu untuk memberikan bimbingan konseling agar korban bisa menjadi lebih

¹ Undang-Undang No. 23 Tahun 2002

baik dan mendapatkan kesejahteraan. Sehingga rasa percaya diri korban kembali dan mampu kembali ke sosialnya.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
Dalam Undang-Undang, orang yang bisa melakukan pembelaan apabila terjadi pelanggaran hak asasi manusia (HAM) tidak hanya pemerintah, namun masyarakat juga berhak. Pasal 72 ayat (1) UU Perlindungan Anak menyatakan “masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak”. Selanjutnya dalam pasal yang sama ayat (2) berbunyi “peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha dan media massa”.²

Keikutsertaan LPOA “DINAR” sebagai lembaga sosial kemasyarakatan sekaligus lembaga pendidikan dalam usaha perlindungan anak jelas akan membantu pemerintah. Disebut perlindungan anak karena korban perkosaan masih kategori anak. Anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak didefinisikan yang belum mencapai usia 18 tahun. Sedangkan korban ketika itu berusia 14 tahun.

Dalam melakukan perlindungan hukum korban kejahatan, hal-hal yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

² *Ibid*

1. Reparasi. Yakni upaya pemulihan kondisi korban pelanggaran HAM kembali ke kondisinya sebelum terjadi pelanggaran HAM tersebut pada dirinya.³ Reparasi meliputi beberapa hal, yakni pemulihan kondisi fisik, psikis, harta benda atau status sosial korban yang dirampas.
2. Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya.⁴
3. Restitusi, yakni ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.⁵
4. Rehabilitasi, yakni tindakan fisik dan psikososial sebagai usaha untuk memperoleh fungsi dan penyesuaian diri secara maksimal dan untuk mempersiapkan korban secara fisik, mental dan sosial dalam kehidupannya di masa mendatang. Dalam hal korban kejahatan secara global, rehabilitasi diartikan dengan pemulihan kedudukan semula, misalnya kehormatan, nama baik dan jabatan.⁶

Advokasi yang dilakukan LPOA “DINAR” hanya sebatas pada reparasi dan rehabilitasi. Pendamping dari LPOA “DINAR” melakukan konseling kepada

³ *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum.* (Jakarta: YLBHI, 2007), 304

⁴ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002

⁵ *Ibid*

⁶ *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, 305

korban yang mengalami gangguan psikis pasca diperkosa. Bantuan konseling, sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, bertujuan untuk membantu korban memecahkan masalahnya yakni rasa *shock* dan malu. Psikolog LPOA "DINAR" melakukan tanya jawab atau wawancara langsung dengan korban. Dalam wawancara tersebut pendamping memberikan nasehat dan nilai-nilai positif kepada korban. Dengan adanya nilai-nilai positif yang diberikan, maka korban akan mempunyai energi dan semangat baru dalam menghadapi masalah hidup. Sehingga korban bisa pulih kembali ke kondisi semula. Inilah yang disebut reparasi.

Korban kembali pada kondisi semula dapat dipahami dari sikap korban. Korban yang sebelumnya hanya mengurung diri di kamar tanpa menyapa seorangpun serta hanya menjawab pertanyaan dengan air mata menunjukkan kondisi terpuruk korban. Pada pertemuan ketiga dan keempat korban sudah berani cerita dan duduk di teras dan menyapa yang lewat. Ini menunjukkan grafik yang naik yakni rasa percaya diri korban sudah mulai kembali lagi. Dan korban bisa kembali kepada sosialnya. Meskipun pada akhirnya memutuskan *calling down* dari sekolahnya karena masih malu pada lingkungan sekolah. Namun korban tetap melanjutkan studinya di luar negeri. Inilah semangat hidup korban untuk berusaha menjadi lebih baik.

Namun pemulihan korban perkosaan ke kondisi semula tidak bisa dilakukan seratus persen. Perlu diingat dalam perkosaan yang direnggut adalah kehormatan serta keperawanan. Kondisi psikis korban memang bisa dikembalikan

sebagaimana kondisi sebelumnya. Namun, ada satu hal yang tidak bisa dikembalikan yakni keperawanan korban yang sudah terenggut oleh pacarnya. Oleh sebab itu, pemulihan korban perkosaan tidak bisa dilakukan seratus persen.

Dalam hal rehabilitasi korban, LPOA “DINAR” telah melakukan upaya untuk mempersiapkan korban di kehidupan mendatang. Pendamping yang juga berperan sebagai psikolog mempersiapkan korban dengan cara menguatkan psikis dan mental agar ketika berada di pengadilan korban sudah kuat lahir batin. Seperti yang kita ketahui, dalam persidangan korban menjadi saksi sekaligus korban yang akan ditanya mengenai peristiwa perkosaan yang dialami. Korban mau tidak mau harus *flash back* mengingat kejadian yang menyakitkan hatinya dan menceritakan kembali. Jika korban tidak dipersiapkan mental dan psikisnya, bisa jadi korban tidak akan kuat dalam persidangan. Sehingga ia tidak bisa memberi keterangan maupun kesaksian.

Selain itu, kerja sama antara LPOA “DINAR dengan WCC (*Women Crisis Center*) juga bisa dikatakan sebagai upaya rehabilitasi. WCC sebagai pendamping di pengadilan berperan membantu korban selama di dalam persidangan. WCC memberi tahu apa yang harus dilakukan korban begitu juga hak-hak korban. dengan adanya dampingan dari WCC dalam persidangan, korban akan dikuatkan lagi mentalnya. Dan korban bisa menghadapi persidangan dengan baik. Pendampingan di persidangan juga untuk menuntut keadilan korban yang telah dipaksa untuk melakukan hubungan badan. Sesuai dengan UU Perlindungan Anak, maka WCC harus menuntut hukuman penjara bagi korban maksimal lima

belas tahun. Dengan demikian maka hak-hak korban yang masih kategori anak dapat dipenuhi secara yuridis formil.

Restitusi dan Kompensasi tidak diberikan oleh pelaku kejahatan karena dalam hal kasus ini tidak ada kerugian materiil yang diderita korban. Pelaku tidak merampas harta sedikitpun dari korban. Restitusi atau kompensasi ada ketika memang ada kerugian materiil yang diderita oleh korban kejahatan. Sedangkan korban perkosaan hanya menderita psikis.

B. Analisis Advokasi Perlindungan Hukum Anak Yang Diperkosa Menurut Fikih Siyasah

Istilah advokasi baru muncul beberapa dekade terakhir. Dalam literatur fikih ataupun hukum Islam tidak ditemukan pembahasan khusus tentang advokasi. Namun, Muhammad Irfan dan Abdul Wahid menganggap bahwa advokasi sama dengan perlindungan. Dalam Islam harkat dan martabat manusia dijunjung tinggi dan dilindungi. Dan hal perlindungan hukum terhadap korban kejahatan tercermin dari adanya aturan tentang jinayah. Dalam jinayah, semua pelaku kejahatan diberi hukuman. Adakalanya hukuman *had*, *qishash*, dan *ta'zir*. Bergantung dari kejahatan yang dilakukan. Dan maksud dari hukuman ini adalah untuk menegakkan kepentingan umat atau masalah.

Dari sini lah penulis berpendapat bahwa yang dimaksud advokasi perlindungan hukum menurut fikih siyasah atau hukum Islam adalah upaya untuk

menegakkan kemaslahatan umat dari tindak kejahatan. Menegakkan kemaslahatan umat juga masuk dalam *maqashidus syariah*.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam bab III, bahwa advokasi yang dilakukan oleh LPOA “DINAR” yang bekerja sama dengan WCC adalah pada konseling dan hukum. Dalam fikih siyasah tidak ditemukan mengenai konseling. Akan tetapi bimbingan konseling yang dilakukan LPOA “DINAR” juga tidak menyalahi hukum Islam. Dalam menegakkan kemaslahatan umat yang bersifat primer atau *dharuriyah*, termasuk di dalamnya adalah memelihara jiwa (*al-muhafadhah ‘ala nafs*) dan memelihara kehormatan (*al-muhafadhah ‘ala irdli*).

Dalam pemeliharaan jiwa tidak hanya untuk kepentingan meneruskan keturunan. Namun jiwa manusia juga harus dijamin dapat tumbuh berkembang secara layak. Oleh karenanya perusakan terhadap jiwa diharamkan dan wajib mempertahankannya. Dalam hal ini Islam menuntut adanya keadilan, pemenuhan kebutuhan dasar (hak atas penghidupan), pekerjaan, hak kemerdekaan dan keselamatan, bebas dari penganiayaan dan pembunuhan.

Kasus korban perkosaan dalam skripsi ini mengalami guncangan jiwa sehingga berakibat pada kehidupan. Guncangan jiwa korban jika dibiarkan bisa membawa pada kemudharatan atau kerusakan. Seperti banyak kasus korban perkosaan yang bunuh diri karena tidak kuat menanggung malu kepada sosialnya. Maka, adanya bimbingan konseling sangat diperlukan korban untuk menghindari hal buruk yang tidak diinginkan. Dalam kaidah fikih pun dijelaskan “*dar’u al-*

*mafasiid muqaddamun 'ala jalb al-mashalih*⁷ yang berarti menolak kerusakan didahulukan dari pada mendatangkan masalah.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Pasca beberapa kali pertemuan dengan pendamping LPOA “DINAR” yang mana korban diberi nasehat dan nilai-nilai positif, korban bisa kembali ke sosialnya. Rasa percaya diri korban pun kembali. Dan secara tidak langsung kejiwaan korban kembali stabil atau normal.

Selanjutnya adalah memelihara kehormatan. Allah menyediakan hukuman bagi pelaku yang melanggar kehormatan manusia. Sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 15-16:

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْرِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً
 مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّاهُنَّ
 الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴿١٥﴾ وَالَّذَانِ يَأْتِيَنَّهَا مِنْكُمْ
 فَءَاذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
 تَوَّابًا رَحِيمًا ﴿١٦﴾

Artinya: *Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji. Hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka Telah memberi persaksian, Maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya. Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, Maka berilah hukuman kepada*

⁷ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2007),

*keduanya, Kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, Maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.*⁸

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dalam surat an-Nur ayat 2 dijelaskan:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ
بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهَدَ
عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

Artinya: *Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.*⁹

Dari kedua ayat di atas menjelaskan tentang pelanggaran kehormatan.

Bagi orang yang melanggar kehormatan orang lain, maka ada hukuman baginya.

Hukuman kepada pelaku kejahatan inilah yang dimaksud dengan perlindungan hukum terhadap korban. LPOA "DINAR" dalam mengadvokasi korban perkosaan juga demikian. Yakni dengan melakukan kerja sama dengan WCC dalam pendampingan di persidangan. Pendampingan yang diberikan berkaitan dengan pemberitahuan kepada korban dan keluarga mengenai hak-hak korban dalam bidang hukum. Sehingga korban bisa menuntut keadilan atas tindak pidana perkosaan pelaku kejahatan. Dan pelaku mendapat hukuman sesuai perbuatannya.

⁸ Al-Qur'an dan Terjemahannya

⁹ Al-Qur'an dan Terjemahannya,

Pembelaan atau advokasi terhadap korban juga ada dalam masa Rasulullah. Dalam piagam madinah antara orang muhajirin dan anshor, terdapat salah satu bunyi pasal yang menjelaskan bahwa harus membela orang yang teraniaya. Korban perkosaan yang masih kategori anak di sini juga termasuk orang yang teraniaya. Korban mengalami pelecehan seksual yang berakibat pada kejiwaannya. Sehingga, korban perkosaan harus dibela oleh masyarakat agar mendapatkan haknya.

Jika merujuk pada pendapat Abdul Wahid dan Muhammad Irfan yang menjelaskan tentang cara advokasi korban perkosaan dalam islam ada tiga yakni: korban dibebaskan dari sanksi, pemberatan jenis hukuman bagi pelaku, dan korban diberi kesempatan menggunakan haknya.¹⁰, advokasi yang dilakukan LPOA “DINAR” hanya mencakup dua hal. Dua hal ini adalah korban dibebaskan dari sanksi dan hukuman bagi pelaku.

Diberikannya kesempatan bagi korban untuk menggunakan haknya menurut Abdul Wahid dan Muhammad Irfan adalah ketika korban mengalami kehamilan. Korban ketika itu tidak mengalami kehamilan sehingga hak untuk meneruskan janin atau menggugurkan kandungan tidak ada. Namun, LPOA “DINAR” memberikan kebebasan kepada korban dan keluarganya dalam memutuskan hal menyangkut kelangsungan hidup korban asalkan dalam hal positif karena hal ini adalah hak korban. Sebagaimana fakta yang ada, korban

¹⁰ Abdul Wahid, Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, (Bandung: Refika Aditama, 2001), 134-147

perkosaan memutuskan untuk *calling down* dari sekolah asalnya. Pihak LPOA “DINAR” hanya memberikan nasehat ketika itu dan tetap menghormati keputusan korban. Tetapi, korban akhirnya memilih untuk melanjutkan sekolahnya ke luar negeri. Maka dapat disimpulkan bahwa LPOA “DINAR” tetap memberikan hak memilih kepada korban, yakni memilih menentukan masa depannya.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB V

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id **PENUTUP** digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Kesimpulan

Dari apa yang sudah dipaparkan, dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Perlindungan hukum anak dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 dilakukan dalam semua aspek. Di antaranya adalah perlindungan dari tindak pidana termasuk tindak pidana pelecehan seksual atau perkosaan. Pelaku tindak pidana diancam dengan hukuman yang berat disertai denda.

Bagi anak yang menjadi korban perkosaan, harus dilakukan pendampingan terhadapnya agar hak-haknya bisa didapatkan. Pendampingan bisa dilakukan oleh pemerintah ataupun masyarakat. Dalam pendampingan atau advokasi korban kejahatan, bisa dilakukan dengan reparasi, restitusi, kompensasi dan rehabilitasi. kesemuanya ini dilakukan untuk mengembalikan hak-hak korban seperti keadaan semula.

2. Advokasi yang dilakukan oleh LPOA "DINAR" dalam rangka melindungi hak-hak korban adalah dengan cara bimbingan konseling dan pendampingan dalam persidangan. Bimbingan konseling dimaksudkan untuk mengembalikan kejiwaan korban yang sangat kritis. Bimbingan konseling juga sebagai upaya rehabilitasi dan reparasi terhadap korban agar bisa kembali kepada keadaan sebelumnya. Dalam ranah hukum, LPOA "DINAR" yang bekerja sama

dengan WCC berusaha untuk mencari keadilan agar pelaku kejahatan dapat dihukum sesuai dengan perbuatannya sebagaimana yang ada dalam UU Perlindungan Anak.

3. Hukum Islam mengatur masalah perlindungan hukum bagi korban.

Perlindungan yang ada adalah perlindungan hak asasi manusia meliputi lima hal diantaranya adalah perlindungan jiwa dan kehormatan. LPOA "DINAR" bisa dikatakan melindungi atau menjaga jiwa korban yang sedang terpuruk akibat tindak perkosaan terhadapnya. Perlindungan jiwa atau psikis korban dilakukan dengan cara konseling sehingga jiwa korban bisa kembali stabil dan tenang. Dan dengan jiwa yang tenang korban akan bisa kembali menjalani hidupnya sesuai dengan fitrah.

Dalam hal pemeliharaan kehormatan korban yang sudah terenggut, LPOA "DINAR" bekerja sama dengan WCC untuk mengkasuskan ke pengadilan agar pelaku perkosaan bisa dihukum. Sebagaimana yang ada dalam firmanNya dalam surat an-Nur ayat 2, bahwa bagi pelaku zina dihukum dengan 100 kali dera. Maka pelaku perkosaan yang disamakan dengan pelaku zina juga harus mendapatkan hukuman yang lebih berat dari pelaku zina, mengingat pelaku perkosaan, juga melakukan pemaksaan terhadap korban sehingga membuat korban teraniaya. Dengan demikian, pendampingan dalam persidangan sangat diperlukan.

B. Saran

Perlindungan hukum bagi korban perkosaan selama ini kurang terakomodir. Mayoritas masyarakat menganggap korban perkosaan sama hinanya dengan zina. Lebih lagi jika korban sampai hamil dan melahirkan anak, maka masyarakat akan men-*judge* korban dan anak korban sebagai anak haram. Oleh karena itu, adanya advokasi perlindungan hukum terhadap korban perkosaan perlu disosialisasikan di masyarakat sehingga korban perkosaan juga mendapat dukungan dari masyarakat.

Selain itu, penulis berharap dengan selesainya skripsi ini masyarakat secara umum paham akan hak-hak korban tindak perkosaan dan tidak mengucilkan korban perkosaan, akan tetapi mendukung korban agar hak-haknya terjaga dan dapat dipulihkan kembali.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

- Al-Qur'an dan Terjemah*, .
- Anwar, Desi. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Terbaru*. Surabaya; Amelia. 2003.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2007.
- Arif, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001.
- Chaerudin, Syarif Fadillah. 2004. *Korban Kejahatan Dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Ghalia Press.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis*. Jakarta: Kencana. 2007.
- _____. *Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana. 2009.
- _____. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo. 1997.
- Dzaturriza, Mifafi, *Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No. 527/Pid.B/2004/PN.Sda tentang Perkosaan Yang Dilakukan oleh Laki-laki Dewasa Terhadap Wanita Dibawah Umur Dalam Perspektik Hukum Islam*. (Skripsi IAIN Sunan Ampel, Tidak Diterbitkan).
- Faizal, Enceng Arif dan Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh Jinayah*,
- Gosita, Arif. 1998. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: CV Akademika Pressindo.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam; Fiqh Jinayah*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2000.
- Khallaf, Abd al-Wahhab. *Ilm Ushul al-Fiqh*, Penerjemah: Faiz el Muttaqin. Dar al-Qalam: Kuwait. 1977.
- Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan; Dan Masalah Prevensinya*. Jakarta: Sinar Grafika. 1995.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan; Dan Masalah Prevensinya*. Jakarta: Sinar Grafika. 1995.

Marzuki, Suparman. *Pelecehan Seksual*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. 1997.

Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, cetakan kedua puluh delapan. Jakarta: Bumi Aksara. 2009.

Munawwir, A.W. *Kamus al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progressif. 1997.

Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2005.

Muttaqien, Dadan. *Cakap Hukum: Bidang Perkawinan dan Perjanjian*. Yogyakarta: Insania Cita Press. 2006.

Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum. Jakarta: YLBHI. 2007

Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1984.

Prodjodikoro, Wirdjono. 1986. *Tindak-tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Eresco.

Soemitri, Irma Setyowati. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Bumi Aksara, 1990.

Ulum, Miftahul. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keikutsertaan Korban Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Sanksi Pelaku Perkosaan (studi kasus No. 264/Pid.B/2003/PN.Sda di Pengadilan Negeri Sidoarjo)*. (Skripsi IAIN Sunan Ampel, Tidak Diterbitkan)

Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*. Bandung: Refika Aditama. 2001.

Waluyadi. 2009. *Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: Mandar Maju.

Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Permata Press

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002

Undang-Undang Hak Asasi Manusia

<http://www.pengertiandefinisi.com/2012/03/pengertian-advokasi.html>, diakses pada 14 Oktober 2012

<http://poetradeep.wordpress.com/2011/10/06/kejahatan-asusila-bagi-anak-di-bawah-umur/>

<http://id.shvoong.com/law-and-politics/criminal-law/2168717-unsur-unsur-tindak-pidana-perkosaan/#ixzz232COF0vR>, diakses pada 9 Agustus 2012.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id